



PUTUSAN

Nomor 78//Pid/2015/PT Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini :

- I. N a m a : ABDURAHIM alias JAROT ;
- Tempat Lahir : Karang Anyar ;
- Umur / tanggal lahir : 39 tahun / Tahun 1977 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- A g a m a : I s l a m ;
- Pekerjaan : S w a s t a ;
- Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;
- II. N a m a : MUNAWARDIN alias AWAR ;
- Tempat Lahir : Gegutu Timur ;
- Umur / tanggal lahir : 30 tahun / Tahun 1986 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Lingkungan Gegutu Timur, Kelurahan Rembiga,
Kecamatan Seleparang, Kota Mataram ;
- A g a m a : I s l a m ;
- Pekerjaan : B u r u h ;
- Pendidikan : SD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. N a m a : SAMSUL HADI Alias OGOK ;

Tempat Lahir : Lajut ;

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 31 Desember 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Ngolak, Desa Lajut, Kecamatan Praya
Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : T a n i

Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015, dan Terdakwa III sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015, dan Terdakwa III sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;
4. Majelis Hakim masing-masing sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya masing-masing sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan sekarang ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, masing-masing sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Surat Dakwaan N0.Reg.PERK.PDM-102/PRAYA/09/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I ABDULRAHIM Als. JAROT bersama-sama dengan Terdakwa II MUNAWARDIN Als. AWAR, dan Terdakwa III SAMSUL HADI Als. OGOK pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 14:00 WITA atau sekitar jam 19:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2015, bertempat di Dsn. Jurang Sate, Ds. Sepakek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 09:00 WITA Terdakwa I meminta izin kepada penjaga Lapas Terbuka Tojong Ojong untuk keluar membeli rokok, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II keluar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa III, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada Karang Anyar Terdakwa III menelepon Terdakwa I untuk dijemput di Kantor BAPAS Mataram tetapi Terdakwa I tidak menjemputnya setelah Terdakwa III datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan ojek kemudian Para Terdakwa pergi ke arah timur dan bertemu dengan pengendara sepeda motor Honda Revo kemudian Para Terdakwa merampas sepeda motor tersebut setelah itu Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa III dan sepeda motor Honda Revo hasil rampasan sesampainya di jalan Dsn. Jurang Sate Ds. Sepakek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah Para Terdakwa bertemu dengan saksi SULAIMAN yang sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru DK 3654 QV kemudian Terdakwa II langsung turun menghampiri saksi SULAIMAN dengan berkata "turun, kamu nabrak mepet orang" setelah saksi SULAIMAN turun kemudianaa Terdakwa II langsung merampas sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan langsung pergi ke arah timur menuju rumah Terdakwa III di Ds. Lajut kemudian Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor hasil curian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru DK 3654 QV di rumah Terdakwa III, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik Terdakwa III menuju Lapas Tojong Ojong ;

- Bahwa selanjutnya tepat di jalan Dsn. Jurang Sate Ds. Sepakek Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD DR 4684 BW warna hitam silver milik saksi YUNUS YADI dengan cara menghampiri saksi YUNUS YADI kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh saksi YUNUS YADI untuk menepi dan berkata “mana SIM dan STNK ayo ikut saya ke kantor” setelah itu motor saksi YUNUS YADI dipegang oleh Terdakwa II kemudian langsung merampas sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD DR 4684 BW warna hitam silver tersebut kemudian Para Terdakwa melarikan diri ke arah timur menuju Narmada, kemudian Terdakwa I menitipkan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD DR 4684 BW warna hitam silver yang telah diganti dengan box warna merah tersebut di rumah Sdr. Awan di Mataram dan selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Lapas Tojong Ojong ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 18:30 WITA, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa III untuk pergi ke rumah Terdakwa III di Ds. Lajut untuk mengambil sepeda motor Honda Revo warna putih dan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru DK 3654 QV yang telah dicat oleh Terdakwa III menjadi warna hitam yang merupakan hasil curian sebelumnya kemudian Terdakwa I menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih pergi menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada untuk menemui Sdr. Antok Als. CETENG setelah itu Terdakwa II menyerahkan sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut kepada Sdr. Antok Als. CETENG untuk dijualkan. Kemudian Para Terdakwa meninggalkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru hasil curian tersebut di rumah Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang bagian dari harga jual sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut karena Terdakwa II yang akan mengambil untuk dimiliki sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kemudian Para Terdakwa langsung kembali ke Lapas Terbuka Tojong Ojong dengan menggunakan ojek ;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD DR 4684 BW warna hitam silver milik saksi YUNUS YADI dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru DK 3654 QV milik saksi SULAIMAN dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa ijin yang berhak ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Yunus Yadi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg.Perkara.: PDM-102/PRAYA/09/2015 tanggal 11 Nopember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa I ABDULRAHIM Als. JAROT, Terdakwa II MUNAWARDIN Als. AWAR, dan Terdakwa III SAMSUL HADI Als. OGOK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULRAHIM Als. JAROT, Terdakwa II MUNAWARDIN Als. AWAR, dan Terdakwa III SAMSUL HADI Als. OGOK dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah tanpa plat nomor, Noka : MH8BG41CAJ-659176, Nosin : G420-ID-719458 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi YUNUS YADI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tanpa plat nomor, Nosin : KR150CEP21177, Noka : MH4KR150J2KP10684 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SULAIMAN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 54 P (Cast Wheel) A/T warna hitam DR 4273 TF Noka : MH354P00ADJ689236 Nosin : 54P-6892991 an. SAMSUL HADI ;
Dikembalikan kepada Terdakwa SAMSUL HADI Als. OGOK ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya kemudian menjatuhkan putusan tanggal 02 Desember 2015 Nomor : 177/PID.B/2015/PN.Pya. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. 1. Menyatakan Terdakwa I ABDURAHIM Alias JAROT, Terdakwa II MUNAWARDIN Alias AWAR, dan Terdakwa III SAMSUL HADI Alias OGOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan pemberatan' sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah tanpa plat nomor, Noka : MH8BG41CAJ-659176, Nosin : G420-ID-719458 ;

Dikembalikan kepada saksi YUNUS YADI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tanpa plat nomor, Nosin : KR150CEP21177, Noka : MH4KR150J2KP10684 ;

Dikembalikan kepada saksi SULAIMAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 54 P (Cast Wheel) A/T warna hitam DR 4273 TF Noka : MH354P00ADJ689236 Nosin : 54P-6892991 an. SAMSUL HADI ;

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Desember 2015, sebagaimana akta permintaan banding No..8/Akta. Pid./2015/PN.Pya. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 04 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2015 dan Surat Memori banding dari Terdakwa III tertanggal 16 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya masing-masing pada tanggal 4 Desember 2015 akan tetapi Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Desember 2015,;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Desember 2015 nomor 177/Pid.B/2015/PN.Pya. serta memori banding dari para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 54 P (Cast Wheel) A/T warna hitam DR. 4273 TF Noka : MH354POoADJ689236 Nosin: 54P-6892991 an. SAMSUL HADI adalah milik terdakwa Samsul Hadi Alias Ogok maka pantas dan patut dikembalikan kepada Terdakwa Samsul Hadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 Desember 2015, nomor 177/Pid.B/2015/PN.Pya. haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 02 Desember 2015 Nomor 177/Pid.B/2015/PN Pya sekedar status barang bukti, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna merah tanpa plat nomor, Noka : MH8BG41CAJ-659176, Nosin : G420-ID-719458 ;
Dikembalikan kepada saksi YUNUS YADI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tanpa plat nomor, Nosin : KR150CEP21177, Noka : MH4KR150J2KP10684 ;
Dikembalikan kepada saksi SULAIMAN ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 54 P (Cast Wheel) A/T warna hitam DR 4273 TF Noka : MH354P00ADJ689236 Nosin : 54P-6892991 an. SAMSUL HADI ;
Dikembalikan kepada Terdakwa (SAMSUL HADI);
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal **11 Januari 2016** oleh **Gatot Suharnoto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Sujana, S.H.** dan **Rr Suryowati, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 78/Pen.Pid/2015/PT.Mtr. tanggal 28 Desember 2015 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rud Adolfina, S.H.** Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Made Sujana, S.H.

Gatot Suharnoto, S.H.

Ttd

Rr. Suryowati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rud Adolfina. S.H.

Untuk Turunan Resmi
Mataram, Januari 2016
Wakil Panitera,

H. AKIS, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)